



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER,
FASILITATOR, PIC, MODERATOR, PETUGAS PIKET DAN PEMBAWA ACARA
ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Orientasi dilakukan untuk memberikan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka perlu menetapkan Panitia Pengelola Dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, Pic, Moderator, dan Petugas Piket Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA, NARASUMBER, FASILITATOR, PIC, MODERATOR, DAN PETUGAS PIKET ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pengelola dan Penyelenggara, Narasumber, Fasilitator, PIC, Moderator dan Petugas Piket Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pengelola dan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara
 1. Penanggung Jawab;
 2. Wakil Penanggung Jawab;
 3. Ketua; dan
 4. Anggota.
 - II. Fasilitator/Narasumber
 - III. PIC Tehnis
 - IV. Moderator
 - V. Petugas Piket.
- KETIGA : Tugas Panitia Pengelola dan Penyelenggara, dan PIC teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- I. Panitia Pengelola dan Penyelenggara:
 - a. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dan pendukung pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - c. mengelola dan menyelenggarakan kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 - d. berkoordinasi dengan Lembaga terkait tentang perencanaan dan pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024; dan
 - e. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
 - II. Fasilitator/ Narasumber :
 - a. memberikan data dan informasi dari wawasan ataupun pengetahuan yang dimiliki;
 - b. membuat satuan acara pembelajaran (SAP) /Rencana Pembelajaran (RP), menyusun bahan ajar, pengembangan media pembelajaran menerapkan metode pembelajaran orang dewasa, melakukan komunikasi yang efektif dengan peserta, memotivasi semangat belajar peserta.
 - III. PIC:
 - a. bertanggung Jawab menyampaikan dan memastikan peserta telah menerima informasi terkait pelaksanaan

Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;

- b. menyampaikan dan memastikan penceramah dan pengajar telah menerima informasi terkait waktu dan jadwal pelaksanaan Orientasi PPPK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. menyiapkan dan memastikan kelengkapan dan kesiapan sarana dan parasarana kegiatan Orientasi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (MOOC dan Klasikal);
- d. memverifikasi berkas yang di upload oleh peserta melalui aplikasi *simpel* BKPSDM;
- e. memvalidasi e-absensi peserta melalui link daftar hadir peserta pada materi kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah;
- f. memastikan peserta telah mengakses laman MOOC melalui swajar-pppkpintar.lan.go.id untuk mengakses materi pembelajaran Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui laman MOOC;
- g. memastikan peserta telah menyelesaikan penilaian evaluasi sikap perilaku dan evaluasi akademik dalam MOOC.
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan orientasi Kurikulum Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN dan Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah.
- i. memastikan tersedianya berkas pendukung laporan kegiatan meliputi surat menyurat, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, bahan ajar SK/Surat Tugas Penyelenggara Pelatihan;
- j. menanamkan dan melakukan penilaian sikap perilaku (Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa dan Kepemimpinan);
- k. melaporkan hasil melaksanakan tugas kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selesai melaksanakan kegiatan.

KEEMPAT : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 15 Desember 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Mei 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 296 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN
PENYELENGGARA, NARASUMBER, PIC,
MODERATOR, PETUGAS PIKET DAN PEMBAWA
ACARA ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN
2024.

SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARA ORIENTASI PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHUN 2024

- I. Penasehat : 1. Bupati Banggai Kepulauan
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah
- III. Penanggungjawab I : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- IV. Penanggungjawab II : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
- V. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin
- VI. Wakil Ketua : Endang Rosnawati, S.Sos
- VII. Anggota : 1. Fitriyanti Sipatu, S.Kom
2. Pin, A.Lantoiman, S.Sos
3. Rahmawanty, S.Sos
4. Joko Lesmono, A.Md
5. Indra Ulawang, SE
6. Nurul Fadliah, S.Psi
7. Husin Samadaeng, A.Ma.Pd
8. Rahmatia Sappe, SE
9. Habibi M. Mahum, SE
10. Amadan
11. Roni
12. Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom
13. Hetty Dg. Ruka
14. Nur Janah Moh. Nyoe, S. Sos
15. Riswandi Kinait, A.Md.Kom
16. Siti Hajar
17. Zulkiflin
18. Eko Prasetyo P. Lobian
19. Sahrafil T. Beddu, SH
20. Hasni Patalimpo
21. Munirawal
22. Moh. Yayat Syarifulah
23. Moh. Rifal B R, Kasiru
24. Jumahri Kamagi, S.IP

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 296 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PENGELOLA DAN
 PENYELENGGARA, NARASUMBER,
 FASILITATOR, PIC, MODERATOR, PETUGAS
 PIKET DAN PEMBAWA ACARA PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
 (PPPK) TAHUN 2024.

NARASUMBER, PIC TEKNIS DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN ORIENTASI
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	- Pejabat Pemda	Fasilitator Narasumber	
2.	- Endang Rosnawati Lomalo, S.Sos - Rahmawanty, S.Sos - Amadan - Riswandi Kinait, A.Md.Kom - Moh. Rifal Kasiru	PIC	
3.	- Fitrianti Sipatu, S.Kom - Husin Samadaeng, A.Md.Pd - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Nurul Fadliah, S.Psi - Rahmawanty, S.Sos - Irfan Koloid, SE - Mohammad Adha Moidady, S.STP - Joko Lesmono, A.Md - Pin Lantoiman, S.Sos - Amadan - Roni - Sahrafil T. Beddu, SH - Munirawal - Riswandi Kinait, A.Md.Kom - Moh. Rifal B R, Kasiru - Nurjanah Muh. Nyoe, S.Sos	Moderator	

	<ul style="list-style-type: none"> - Fitriyanti Sipatu, S.Kom - Nurul Fadliyah, S.Psi - Husin Samadaeng, A.Ma.Pd - Nurjanah Muh. Nyoe, S.Sos - Pin A. Lantoiman, S.Sos - Joko Lesmono, A.Md - Bun Bidu Lumuan, A.Md.Kom - Jumahri Kamagi, S.IP - Hidayat Tatende - Syahrafil T. Beddu, SH - Ari Gunawan - Moh. Yayat Syarifulah - Riswandi Kinait, A.Md.Kom - Moh. Rifal B R, Kasiru - Delfirana - Yulinar 	Petugas Piket	
	<p>Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	Pembawa Acara	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR